



PUTUSAN
NOMOR 586/PID.B/2020/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru di Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa ;

Terdakwa I

Nama lengkap : **CANDRIALIS AIs CAN Bin ABDULLAH KARIM.**
Tempat lahir : Pekanbaru.
Umur/tanggal lahir : 46 Tahun/ 08 Agustus 1974.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl.Patin Rt.002 Rw.008 Kel.Umban Sari Kec. Rumbai Kota Pekanbaru.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Honorer Bapenda Kota Pekanbaru.

Terdakwa II

Nama lengkap : **ISMET EFENDI AIs MED Bin BUSTAMAM.**
Tempat lahir : Pekanbaru.
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun/ 20 Desember 1977.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Lintas Timur Perum Gre Hangtuh (Perum Depsos) Blok H No.21 Rt.03 Rw.- Kel.Tangor Kec.Tenayan Raya Pekanbaru.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Satpam.

Dalam Tingkat Banding Terdakwa II diwakili oleh Penasihat Hukumnya Joki Mardison,S.H dan Rozi Wahyudi,S.H.,M.H., adalah Advokat/Pengacara yang berkantor pada KANTOR JOKI MARDISON & ASSCIATES, Advokat/Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No.125 (Lt.2),

Halaman 1 Putusan Nomor 586/PID.B/2020/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Tangkerang Selatan, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru
Prpinsi Riau;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Juni 2020;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 21 November 2020;
6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 10 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 9 Desember 2020;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 7 Februari 2021;

PENGADILAN TINGGI tersebut,

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 23 Nopember 2020 Nomor 586/PID.B/2020/PT PBR, tentang penunjukan Hakim yang mengadili perkara pidana tersebut diatas dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 23 Nopember 2020 Nomor 586/PID.B/2020/PT PBR tentang penunjukan Panitera Pengganti yang akan membantu Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut diatas;
3. Surat Dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa yang diajukan ke persidangan yang didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Halaman 2 Putusan Nomor 586/PID.B/2020/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Primair

Bahwa terdakwa I **CANDRIALIS Als CAN Bin ABDULLAH KARIM bersama-sama dengan terdakwa II ISMET EFENDI Als MED Bin BUSTAMAM** pada hari senin tanggal 27 Januari 2020 sekira pukul 23.00 wib di tepi Jalan Srikandi Kelurahan Delima kecamatan tampan kota pekanbaru atau setidak-tidaknya ditempat dan waktu lain yang masih berada dalam wilayah hukum pengadilan Negeri Pekanbaru, **Mengambil barang suatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak di ketahui atau di kehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai ke barang yang di ambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 27 Januari 2020 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa CANDRIALIS AIS CAN Bin ABDULLAH KARIM bersama dengan rekannya yakni terdakwa ISMED EFENDI Als MED Bin BUSTAMAM merencanakan pencurian tiang listrik dengan cara terlebih dahulu Terdakwa CANDRIALIS AIS CAN mengambil Mobil Crane Reklame milik Bapenda kota pekanbaru yang mana Terdakwa CANDRIALIS AIS CAN bisa mengambil mobil tersebut karena Terdakwa CANDRIALIS AIS CAN bekerja sebagai Supir mobil tersebut, setelah mobil di keluarkan oleh Terdakwa CANDRIALIS AIS CAN terdakwa langsung membawa mobil tersebut kearah harapan raya dengan tujuan untuk menjemput terdakwa ISMED EFENDI Als MED di jembatan Harapan raya, kemudian setelah menjemput terdakwa ISMED EFENDI Als MED, Terdakwa CANDRIALIS AIS CAN membawa mobil tersebut mutar-mutar kota pekanbaru dengan tujuan mengambil tiang besi yang tidak ada kebel atau tiang besi yang lama yang tidak terpakai lagi kemudian saat sampai di jalan Srikandi Kecamatan Tampan pekanbaru sekira pukul 22.10 Wib

Halaman 3 Putusan Nomor 586/PID.B/2020/PT PBR.



Terdakwa CANDRIALIS AIS CAN bersama dengan rekannya yakni terdakwa ISMED EFENDI AIS MED Bin BUSTAMAM melihat ada tiang dengan kondisi tidak ada kabel dan situasi pada saat itu sepi kemudian Terdakwa CANDRIALIS AIS CAN langsung menyuruh terdakwa ISMED EFENDI AIS MED mengikat tali atau Sling ke pengait yang berada di mobil Crane yang terdakwa bawa tersebut, kemudian Terdakwa CANDRIALIS AIS CAN bersama dengan rekannya yakni terdakwa ISMED EFENDI AIS MED mengangkat tiang besi tersebut dengan Crane hingga tercabut dan kemudian terdakwa ISMED mengarahkan tiang Besi tersebut keatas mobil sehingga tiang tersebut bisa naik ke atas mobil yang mana pada 1 malam saja Terdakwa CANDRIALIS AIS CAN bisa mengambil paling sedikit 1(satu) buah tiang dan paling banyak bisa 10 (sepuluh) buah tiang tergantung orderan dari peampung tiang besi tersebut kemudian pada saat Terdakwa CANDRIALIS AIS CAN bersama-sama terdakwa ISMED EFENDI AIS MED sedang mengambil tiang tersebut datangnya warga menegur dan menangkap Terdakwa CANDRIALIS AIS CAN dan rekannya terdakwa ISMED EFENDI AIS MED kemudian Terdakwa CANDRIALIS AIS CAN dan rekannya terdakwa ISMED EFENDI AIS MED berjanji akan mengganti tiang yang telah diambil tersebut namun Terdakwa CANDRIALIS AIS CAN dan terdakwa ISMED EFENDI AIS MED ingkar janji kemudian terdakwa di laporkan oleh warga ke polsek tampan dan Terdakwa CANDRIALIS AIS CAN bersama-sama terdakwa ISMED EFENDI AIS MED di tangkap dan di bawa ke polsek tampan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

➤ Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi RANDA VALDANO mengalami kerugian sebesar Rp.52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana;

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa I **CANDRIALIS AIS CAN Bin ABDULLAH KARIM bersama-sama dengan terdakwa II ISMET EFENDI AIS MED Bin BUSTAMAM** pada hari senin tanggal 27 januari 2020 sekira pukul 23:00 wib di tepi Jalan Srikandi Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru atau

Halaman 4 Putusan Nomor 586/PID.B/2020/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya ditempat dan waktu lain yang masih berada dalam wilayah hukum pengadilan Negeri Pekanbaru, **Mengambil barang suatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak di ketahui atau di kehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 27 Januari 2020 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa CANDRIALIS AIS CAN Bin ABDULLAH KARIM bersama dengan rekannya yakni terdakwa ISMED EFENDI Als MED Bin BUSTAMAM merencanakan pencurian tiang listrik dengan cara terlebih dahulu Terdakwa CANDRIALIS AIS CAN mengambil Mobil Crane Reklame milik Bapenda kota pekanbaru yang mana Terdakwa CANDRIALIS AIS CAN bisa mengambil mobil tersebut karena Terdakwa CANDRIALIS AIS CAN bekerja sebagai Supir mobil tersebut, setelah mobil di keluarkan oleh Terdakwa CANDRIALIS AIS CAN terdakwa langsung membawa mobil tersebut kearah harapan raya dengan tujuan untuk menjemput terdakwa ISMED EFENDI Als MED di Jembatan Harapan Raya, kemudian setelah menjemput terdakwa ISMED EFENDI Als MED, Terdakwa CANDRIALIS AIS CAN membawa mobil tersebut mutar-mutar kota pekanbaru dengan tujuan mengambil tiang besi yang tidak ada kebel atau tiang besi yang lama yang tidak terpakai lagi kemudian saat sampai di jalan Srikandi Kecamatan Tampan pekanbaru sekira pukul 22.10 Wib Terdakwa CANDRIALIS AIS CAN bersama dengan rekannya yakni terdakwa ISMED EFENDI Als MED Bin BUSTAMAM melihat ada tiang dengan kondisi tidak ada kabel dan situasi pada saat itu sepi kemudian Terdakwa CANDRIALIS AIS CAN langsung menyuruh terdakwa ISMED EFENDI Als MED mengikat tali atau Sling ke pengait yang berada di mobil Crane yang terdakwa bawa tersebut, kemudian Terdakwa CANDRIALIS AIS CAN bersama dengan rekannya yakni terdakwa ISMED EFENDI Als MED mengangkat tiang besi tersebut dengan Crane hingga tercabut dan kemudian terdakwa ISMED

Halaman 5 Putusan Nomor 586/PID.B/2020/PT PBR.



mengarahkan tiang Besi tersebut keatas mobil sehingga tiang tersebut bisa naik ke atas mobil yang mana pada 1 malam saja Terdakwa CANDRIALIS AIS CAN bisa mengambil paling sedikit 1(satu) buah tiang dan paling banyak bisa 10 (sepuluh) buah tiang tergantung orderan dari peampung tiang besi tersebut kemudian pada saat Terdakwa CANDRIALIS AIS CAN bersama-sama terdakwa ISMED EFENDI Als MED sedang mengambil tiang tersebut datanglah warga menegur dan menangkap Terdakwa CANDRIALIS AIS CAN dan rekannya terdakwa ISMED EFENDI Als MED kemudian Terdakwa CANDRIALIS AIS CAN dan rekannya terdakwa ISMED EFENDI Als MED berjanji akan mengganti tiang yang telah diambil tersebut namun Terdakwa CANDRIALIS AIS CAN dan terdakwa ISMED EFENDI Als MED ingkar janji kemudian terdakwa di laporkan oleh warga ke polsek tampan dan Terdakwa CANDRIALIS AIS CAN bersama-sama terdakwa ISMED EFENDI Als MED di tangkap dan di bawa ke polsek tampan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi RANDA VALDANO mengalami kerugian sebesar Rp.52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke – 3 dan Ke – 4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa telah dituntut dengan amar tuntutan sebagai berikut ;

1. Menyatakan **Terdakwa I CANDRIALIS Als CAN Bin ABDULLAH KARIM dan Terdakwa II ISMET EFENDI Als MED Bin BUSTAMAM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dengan pemberatan** sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I CANDRIALIS Als CAN Bin ABDULLAH KARIM dan Terdakwa II ISMET EFENDI Als MED Bin BUSTAMAM** dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (Dua) tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:

Halaman 6 Putusan Nomor 586/PID.B/2020/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **2 (dua) Batang Tiang Besi (Tiang tujuh) warna hitam yang ujungnya berwarna Kuning Emas.**
- **1 (satu) Unit Mobil Crane Warna Orange dengan nomor Polisi BM 9357 AP dengan nomor rangka MJEFG8JJ1HJB-12426 dan Nomor Mesin J08EUGJ-57387 Milik Pemerintah Kota Pekanbaru.**

DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK

4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (Tiga Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru telah menjatuhkan putusan tanggal 5 Nopember 2020 Nomor 796/Pid.B/2020/PN Pbr, dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **I CANDRIALIS Als CAN Bin ABDULLAH KARIM dan Terdakwa II ISMET EFENDI Als MED Bin BUSTAMAM** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - **2 (dua) Batang Tiang Besi (Tiang tujuh) warna hitam yang ujungnya berwarna Kuning Emas.**
 - **1 (satu) Unit Mobil Crane warna orange dengan nomor Polisi BM 9357 AP dengan nomor rangka MJEFG8JJ1HJB-12426 dan nomor Mesin J08EUGJ-57387 Milik Pemerintah kota Pekanbaru.**

Dikembalikan kepada yang berhak

6. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah);

Halaman 7 Putusan Nomor 586/PID.B/2020/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa II telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 10 Nopember 2020 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 70/Akta.Pid/2020/PN Pbr, dan permintaan banding tersebut secara patut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 11 Nopember 2020;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi bandingnya, Penasihat Hukum Terdakwa II mengajukan Memori Banding bertanggal 11 Nopember 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 11 Nopember 2020, dan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa II tersebut telah disampaikan/diserahkan secara patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 Nopember 2020;

Menimbang, bahwa untuk menangkis memori banding dari Penasihat Hukum tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding bertanggal 16 November 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 19 November 2020, dan Kontra Memori Banding tersebut telah disampaikan/diserahkan secara patut kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 26 November 2020 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas masing-masing pada tanggal 10 Nopember 2020 Nomor W4.U1/7042/HK.01/XI/2020;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 796/Pid.B/2020/PN Pbr, tanggal 5 Nopember 2020 yang dimintakan banding tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 5 Nopember 2020 dengan dihadiri oleh para Terdakwa dan Penuntut Umum, dan Penasihat Hukum Terdakwa II telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 10 Nopember 2020, maka permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh Pasal 233 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981;

Halaman 8 Putusan Nomor 586/PID.B/2020/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa II telah diajukan dalam tenggang waktu dan telah dilakukan menurut cara-cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 796/Pid.B/2020/PN Pbr, tanggal 5 Nopember 2020, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penasihat Hukum Terdakwa II dalam bandingnya telah mengemukakan alasan-alasan bandingnya yang tertuang dalam memori bandingnya yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Banding memutus perkara ini dengan amar ;

MENGADILI:

- Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding untuk seluruhnya;
- Membatalkan sebagian Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 796/PID.B/2020/PN Pbr;
- Membebaskan Terdakwa II yaitu ISMET EFENDI AIS BUSTAMAM dari segala tuntutan ,

Selanjutnya dengan mengadili sendiri ;

- Menyatakan seluruh Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan terhadap Terdakwa II yaitu ISMET EFENDI AIS BUSTAMAM;
- Membebaskan Pemohon Banding dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Merehabilitasi nama baik dan kehormatan Pemohon banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding membaca dan mempelajari memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa II dan Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum tidak ada ditemukan fakta-fakta hukum yang baru yang dapat melemahkan atau merubah putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru sehingga memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Halaman 9 Putusan Nomor 586/PID.B/2020/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dari Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diatas dengan memperhatikan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, maka Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru, dapat dipertahankan, karena pidana yang dijatuhkan dianggap patut dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, dan telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat serta diharapkan memberi efek jera bagi Terdakwa agar tidak melakukan perbuatan serupa;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pidana bagi Terdakwa tersebut Hakim wajib memperhatikan motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, sikap batin Terdakwa, akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana, dan pandangan masyarakat terhadap tindak pidana. Hal tersebut bertujuan agar putusan yang dijatuhkan oleh Hakim dapat mencerminkan tujuan hukum yaitu keadilan, dan kepastian hukum. Selain itu tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan kejahatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, Keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, Barang Bukti dalam perkara ini, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 796/Pid.B/2020/PN Pbr, tanggal 5 Nopember 2020, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, yang telah menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum, karena pertimbangannya sudah jelas diuraikan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan baik berdasarkan surat maupun keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri, sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih sebagai dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding;

Halaman 10 Putusan Nomor 586/PID.B/2020/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 796/Pid.B/2020/PN Pbr, tanggal 5 Nopember 2020 yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, dan pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa, maka cukup alasan hukum agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan, dan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding besarnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa II ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 796/Pid.B/2020/PN Pbr, tanggal 5 Nopember 2020 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan atau penangkapan yang telah dijalani oleh Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa II tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan Terdakwa II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dan untuk tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Senin** tanggal **14 Desember 2020**

Halaman 11 Putusan Nomor 586/PID.B/2020/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami **DR.Barita Lumban Gaol,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Jumongkas Lumban Gaol,S.H.,M.H.**, dan **Made Sutrisna,S.H.,M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Kamis** tanggal **17 Desember 2020** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Sinta Herawati,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

Jumongkas Lumban Gaol,S.H.,M.H.

DR.Barita Lumban Gaol,S.H.,M.H.

ttd

Made Sutrisna,S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Sinta Herawati,S.H.

Halaman 12 Putusan Nomor 586/PID.B/2020/PT PBR.